

Analisis Konflik Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kabupaten Mandailing Natal

Linda Mora^{1*}, Zainal Arifin¹, Tengku Rika Valentina¹


¹Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, 25175, Sumatera Barat-Indonesia

*Korespondensi: lindamorapulungan15@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

20 Agustus 2023



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2023 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Mora, L., Arifin, Z., & Valentina, T. R. (2023). Analisis Konflik Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kabupaten Mandailing Natal. *Journal of Politics and Democracy*, 3(1), 30-38.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana konflik pemerintah daerah dengan masyarakat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal yaitu apa yang menyebabkan konfliknya, apa yang menyebabkan konfliknya berkepanjangan, dan mengapa sampai saat ini pemerintah daerah tidak bisa menutupnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa penutupan aktivitas pertambangan emas ilegal di desa Hutabarkot Nauli tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena masyarakat akan terus-menerus melakukan penolakan atas imbauan dari pemerintah daerah dan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat tidak akan ada solusi untuk penyelesaiannya.

This article aims to analyze how the conflict between the local government and the community in illegal gold mining activities in Hutabargot Nauli village, Hutabargot district, Mandailing Natal district, namely what caused the conflict, what caused the conflict to persist, and why until now the local government has not been able to close it. This research is a research using literature study method or literature review. The results of this paper indicate that the closure of illegal gold mining activities in the village of Hutabarkot Nauli cannot be carried out by the local government because the community will continue to reject the appeal from the local government and conflicts that occur between the local government and the community will not have a solution to resolve it.

1. Pendahuluan

Potensi produksi pertambangan emas di Indonesia termasuk dalam kategori cukup besar (Junita, 2013). Salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang memiliki potensi pertambangan yang potensial yaitu Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga Kabupaten Mandailing Natal menjadi daerah penghasil bahan tambang galian B (emas). Pertambangan emas tradisional di Mandailing Natal diduga sudah ada sejak jaman Belanda. Tetapi semakin marak pada tahun 2010 di Kecamatan Hutabargot khususnya desa Hutabargot Nauli karena desa tersebut menjadi lokasi tempat dimana aktivitas pertambangan emas dilakukan seperti adanya mesin-mesin pengolah bebatuan menjadi butiran emas (gelundung) dan dalam pengolahannya masyarakat menggunakan zat kimia merkuri (air raksa). Mengingat sifat merkuri yang berbahaya dan termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun (B3) maka dampak logam ini perlu diperhatikan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah sehingga penanganannya dapat dilakukan sedini mungkin dan terarah supaya tidak membahayakan kesehatan para pelaku usaha dan juga masyarakat di sekitar lokasi aktivitas pertambangan emas tersebut (Nainggolan, 2018).

Secara resmi aktivitas pertambangan emas di Hutabargot Nauli yang dikelola masyarakat tidak memiliki izin dari pemerintah, baik dari tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Namun para penambang emas tetap melakukan pertambangan emas dikarenakan tidak lebih dari sebuah keterpaksaan, karena masyarakat Hutabargot Nauli umumnya bekerja di dalam pertambangan emas ini, dan hasil yang didapatkan pun lebih menjamin daripada pekerjaan lain seperti bertani dan berkebun. Kemudian faktor lain yaitu adanya kebiasaan dan keinginan para penambang emas untuk memperoleh uang dengan cepat karena jika bercocok tanam akan memberikan waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya.

Melihat aktivitas pertambangan ilegal ini masih dilakukan sampai saat ini, Pada tanggal 28 November 2019, Doni Monardo selaku kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) beserta Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution dan beserta jajarannya datang mengunjungi Desa Hutabargot Nauli. Doni Monardo mengajak warga Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal beralih menambang emas hijau seperti berkebun dan bertani. Alasan mereka menyarankan masyarakat agar beralih ke pertambangan emas hijau dikarenakan dampak pertambangan emas yang tidak ramah lingkungan dan juga bahaya dari penggunaan merkuri. Mereka menawarkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengganti mata pencaharian dari menambang emas menjadi emas hijau yaitu bercocok tanam dengan menanam pohon-pohon yang menghasilkan nilai jual tinggi. Doni mengingatkan, penambangan dengan merkuri berdampak buruk pada kesehatan warga. Namun Ahmad Roihan (Kepala Desa) menantang saran dan imbauan dari kepala BNPB dan Bupati Mandailing Natal beserta jajarannya terkait saran yang diberikan pihak tersebut. Beliau mengatakan penambangan emas ini memberikan kesejahteraan bagi warga. Warga dapat menyekolahkan anak mereka sejak dibukanya pertambangan emas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat usaha pemerintah desa dan warga selaku pelaku usaha dalam pertambangan emas yang menantang saran dan imbauan dari kepala BNPB beserta jajarannya dalam penutupan pertambangan emas ini, maka dari itu Pemerintah Daerah sampai saat ini tidak bisa melakukan penutupan, karena jika dilakukan penutupan akan

menyebabkan kericuhan antara para penambang emas di Mandailing Natal dengan pemerintah daerah (Mora, 2013)

Melihat konflik yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan masyarakat desa Hutabargot Nauli yang tak kunjung usai dalam proses penertiban dan penutupan aktivitas pertambangan emas ilegal sampai saat ini, maka penulis tertarik menulis sebuah artikel tentang “Analisis Konflik Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal”. Hasil dari tulisan Artikel yang akan saya tulis diharapkan menambah pengetahuan saya dan juga pembaca serta memberikan informasi detail tentang bagaimana konflik pemerintah daerah dengan masyarakat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal dan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Pemerintah Daerah sampai saat ini tidak bisa melakukan penertiban dan penutupan aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut.

2. Landasan Teori

Analisis Konflik

Dalam teori yang dikemukakan K Merton, yang dalam hal ini teori fungsionalisme struktural ditekankan pada keteraturan dengan kata lain mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Teori menjabarkan bahwa masyarakat adalah merupakan sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan, saling menyatu dalam keseimbangan. Masyarakat dipandang sebagai suatu hubungan kelompok yang bekerja satu sama lainnya secara terorganisir yang agak teratur mengikuti aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat (Horton, 1992)

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa latin yakni *configere* yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu (Gea, 2002). Konflik juga didefinisikan sebagai interaksi sosial antar individu atau kelompok yang lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada persamaan (Maftuh, 2005).

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan (Soekanto, 2006). Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial di dalam berkehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam menjalin hubungan sosial dengan manusia lainnya tidak lepas dari kepentingan satu sama lain. (Susan, 2012).

Pandangan tentang konflik yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya sebagai berikut (Sukardi, 2003):

- a. Konflik adalah suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan serta fisiknya terganggu;
- b. Konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan;

- c. Konflik adalah pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motifasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya;
- d. Konflik adalah suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis; Konflik adalah kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu.

Pertambangan Emas Ilegal

Kegiatan pertambangan emas ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi Pemerintah Pusat atau Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Prodjosoemanto (2006), persoalan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:

- a. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri,
- b. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit
- c. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

Sumantri dan Herman dalam Douw (2021) menyatakan bahwa faktor pendorong kehadiran Peti dapat dikelompokkan menjadi:

- 1. Faktor sosial, kegiatan yang sudah menjadi pekerjaan turunan karena dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat; terdapatnya hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi atau berizin dengan masyarakat setempat; dan terjadinya penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.
- 2. Faktor hukum, yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan; kelemahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, yang diantara lain tercermin dalam kekurangberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi atau berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur); serta terjadinya kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.
- 3. Faktor ekonomi disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat bawah; kemiskinan dalam berbagai hal, yakni miskin secara ekonomi, pengetahuan, dan keterampilan; keberadaan pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyandang dana (cukong), beking (oknum aparat) dan LSM; krisis ekonomi berkepanjangan yang melahirkan pengangguran terutama dari kalangan masyarakat bawah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan definisi dari pertambangan tanpa izin/ilegal adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang

sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Penulis melakukan studi literatur ini setelah menentukan topik penulisan dan ditetapkannya rumusan masalah, sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Nursalam, 2016).

Literature review dimulai dengan materi hasil penulisan yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Kemudian membaca abstrak, setiap jurnal terlebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam suatu jurnal. Mencatat poin-poin penting dan relevansinya dengan permasalahan penelitian, Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, penulis hendaknya juga mencatat sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penulisan orang lain. Membuat catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penulisan dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan (Nursalam, 2016).

4. Hasil dan Pembahasan

Desa Hutabargot Nauli terletak di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Hutabargot. Desa ini luasnya sekitar 3.409 Ha atau sekitar 29,34% dari seluruh luas wilayah kecamatan dan merupakan wilayah terluas di Kecamatan tersebut. Jumlah penduduk Desa Hutabargot Nauli 1.584 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki sebanyak 718 jiwa dan perempuan sebanyak 866 jiwa (Kantor Camat Hutabargot, 2019). Adapun batas-batas wilayah Desa Hutabargot Nauli adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sayur Maincat, sebelah timur berbatasan dengan Desa Simalagi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hutabargot Dolok dan sebelah Barat berbatasan dengan kawasan TNBG.

Adapun Keterjangkauan atau aksesibilitas untuk menjangkau Desa Hutabargot Nauli ini dapat di akses melalui jalur darat yaitu melalui kota Panyabungan yang merupakan ibukota dari Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mencapai desa ini masyarakat bisa menggunakan kendaraan pribadi roda dua seperti sepeda motor dan kendaraan roda empat seperti mobil. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi bisa menggunakan kendaraan umum roda tiga seperti becak. Jarak untuk menempuh antara kota Panyabungan ke Desa Hutabargot Nauli sekitar 8 km dan untuk menuju desa Hutabargot Nauli ini menghabiskan waktu sekitar 10 menit dari kota Panyabungan.

Adapun sarana publik atau sarana umum yang terdapat di Desa Hutabargot Nauli adalah berupa sarana peribadatan yaitu terdapat 1 unit bangunan masjid dan juga 3 unit bangunan surau. Selain itu juga terdapat sarana pendidikan yaitu terdapat 1 unit sekolah SD sarana lainnya berupa sarana kesehatan yaitu 1 unit poskesdes dan 1 unit posyandu.

Sebagian besar penduduk lokal turut berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan emas tradisional. Dampak perubahan pada masyarakat meliputi perubahan pada kondisi sosial,

ekonomi, dan lingkungan. Kehidupan sosial masyarakat mengalami pergeseran dengan adanya perubahan mata pencaharian yang dahulunya bertani dan berkebun. Dengan berjalannya waktu, masyarakat di Desa Hutabargot Nauli mulai beralih menjadi penambang emas, dan munculnya mesin-mesin pengolahan emas yang masih tradisional di sekitar pemukiman penduduk. Pertambangan emas tradisional yang ada di Desa Hutabargot Nauli ini dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat lokal, seperti mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penyebab Konflik Yang Terjadi Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat

Aktivitas pertambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat desa Hutabargot Nauli Umumnya berskala kecil dan dalam pengolahannya masyarakat menggunakan zat kimia merkuri (air raksa) serta alat-alat sederhana untuk mengolah bebatuan menjadi butiran emas. Proses kimiawinya dengan cara mencampuri bahan kimia tambang emas yakni air raksa atau merkuri. Mengingat sifat merkuri yang berbahaya dan termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun (B3) membuat pemerintah daerah khawatir dengan kesehatan masyarakat yang berada di lokasi pengolahan bebatuan yang menggunakan merkuri tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah berpikir bahwa dampak logam ini perlu diperhatikan dan diawasi sehingga penanganannya dapat dilakukan sedini mungkin dan terarah. Penggunaan merkuri pada pertambangan ini biasanya tidak terkontrol dan dampak yang akan ditimbulkan bukan sekarang tetapi di masa mendatang seperti munculnya berbagai penyakit. Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan dari WHO (2012) yang menyatakan bahwa merkuri merupakan salah satu dari sepuluh kelompok kimia yang menjadi perhatian utama bagi kesehatan masyarakat. Kekhawatiran pemerintah tersebut membuat pemerintah terus-menerus berupaya untuk melakukan penutupan aktivitas pertambangan emas ilegal dengan cara memberikan imbauan supaya masyarakat beralih pekerjaan yaitu menambang emas hijau seperti berkebun dan bertani. Tetapi masyarakat menolak imbauan tersebut karena bagi masyarakat kegiatan pertambangan emas yang mereka lakukan hasil yang didapatkan lebih menjamin untuk kelangsungan hidup mereka dan keluarganya dibandingkan dengan hasil bertani. Namun karena masyarakat terus menerus menentang ataupun menolak imbauan dari pemerintah makanya menimbulkan konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Penyebab Konflik Berkepanjangan

Penyebab konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat berkepanjangan dikarenakan tidak adanya solusi terbaik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti keinginan masyarakat yang mana jika pemerintah ingin melakukan penutupan di dalam aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut harusnya pemerintah menyediakan lowongan pekerjaan yang layak untuk masyarakat supaya masyarakat dapat menerima dan menjalankan imbauan dari pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak menyediakan lowongan pekerjaan yang layak sebagai pengganti pekerjaan masyarakat maka masyarakat akan terus-menerus menolak dan menentang imbauan dari pemerintah daerah. Hal tersebut akan membuat konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah berkepanjangan.

Penyebab Mengapa Sampai Saat Ini Pemerintah Daerah Tidak Bisa Menutup Pertambangan Emas Ilegal

Sejak dibukanya kegiatan pertambangan emas pada tahun 2009 di Hutabargot Nauli sangat membawa banyak perubahan bagi masyarakat. 98 % kehidupan masyarakat Hutabargot Nauli relevan semenjak dibukanya pertambangan emas, sebelum dibukanya pertambangan emas ini banyak masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran dan bahkan banyak yang mencuri hasil kebun masyarakat karena sulitnya kehidupan saat itu.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di bagian pendahuluan di atas bahwa belakangan ini masyarakat Desa Hutabargot Nauli dikagetkan dengan kabar akan ditutupnya pertambangan emas. Ahmad Roihan selaku Kepala Desa Hutabargot Nauli mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) beserta Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution dan beserta jajarannya datang mengunjungi Desa Hutabargot Nauli. Doni Monardo mengajak warga Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal beralih menambang emas hijau seperti berkebun dan bertani. Alasan mereka menyarankan masyarakat agar beralih ke pertambangan emas hijau dikarenakan dampak pertambangan emas yang tidak ramah lingkungan dan juga bahaya dari penggunaan merkuri. Mereka menawarkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengganti mata pencaharian dari menambang emas menjadi emas hijau berupa bercocok tanam dengan menanam pohon-pohon yang menghasilkan nilai jual tinggi. Doni mengingatkan, penambangan dengan merkuri berdampak buruk pada kesehatan warga.

Namun Kepala Desa, Ahmad Roihan menantang saran dan imbauan dari kepala BNPB dan Bupati Mandailing Natal beserta jajarannya terkait saran yang diberikan pihak tersebut. Beliau mengatakan pertambangan emas ini memberikan kesejahteraan bagi warga. Warga dapat menyekolahkan anak mereka sejak dibukanya pertambangan emas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana jadinya kehidupan warganya jika pertambangan emas ditutup.

Kepala desa dan juga masyarakat mengatakan bahwa sejak dibukanya pertambangan emas dari tahun 2009 sampai sekarang ini yang sudah mencapai 10 tahun lamanya belum ada warga yang terkena dampak negatif dari penggunaan merkuri dan kelahiran bayi cacat dalam pertambangan di Desa Hutabargot Nauli seperti kekhawatiran Kepala BNPB beserta jajarannya. Beliau selaku kepala desa dan sekaligus penambang emas juga merasakan tidak ada dampak negatif dari penggunaan merkuri bagi kesehatan dirinya. Maka dari itu beliau sangat menentang keras akan kabar penutupan pertambangan emas tersebut. Beliau mengatakan kalau pihak BNPB ingin masyarakat beralih pekerjaan harusnya mereka menyediakan lowongan pekerjaan yang menjamin kehidupan warganya. Melihat penolakan dari pemerintah desa dan masyarakat, maka dari itu Kepala BNPB dan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan penutupan aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut.

5. Simpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa konflik pemerintah daerah dengan masyarakat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal tidak akan ada solusi untuk penyelesaiannya. Pemerintah daerah tidak akan bisa melakukan penutupan karena jika pemerintah daerah masih tetap melakukan penutupan pertambangan emas ilegal tersebut akan menyebabkan kericuhan di Mandailing Natal dan dikhawatirkan masyarakat akan melakukan demonstrasi yang anarkis yang berujung korban jiwa jika pemerintah daerah masih tetap melakukan penutupan. Masyarakat menolak penutupan tersebut sampai sekarang karena hanya dari hasil pertambangan emas itu

masyarakat bisa melangsungkan hidup mereka dan keluarganya. Penutupan aktivitas pertambangan emas tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena bukan hanya masyarakat yang menolaknya tetapi juga pemerintah desa yang mendukung masyarakatnya supaya masyarakatnya tetap berjuang dan terus menolak penutupan pertambangan emas tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut akan membuat konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah berkepanjangan dan tidak ada solusi yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Adapun jenis konflik yang terjadi adalah jenis konflik vertikal, yaitu konflik yang melibatkan pihak yang kedudukannya tidak sejajar. Contohnya yaitu konflik yang menjadi permasalahan di dalam tulisan ini yaitu konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam hal penutupan aktivitas pertambangan emas ilegal di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). *How to write a literature review*. Journal of criminal Justice Education, 24(2), 218-234. <https://doi.org/10.1080/10511253.2012.730617>
- Douw, R. Y., Maming, & Yassi, A. (2021). Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Makrozoobentos Di Perairan Sungai Bodi, Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ecosolum*, 10(2), 59-69. <https://doi.org/10.20956/ecosolum.v10i2.18377>
- Gea, A. A., Wulandari, A. P. Y. & Babari, Y. (2002). *Relasi Dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Horton, P. B., Hunt, C. L., . (1992). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Junita, N. R. (2013). *Risiko Keracunan Merkuri Pada Pekerja Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Cisarua Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Maftuh, B. (2005). *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Mora, L. (2013). *Respon Pelaku Usaha Dan Warga Terhadap Penggunaan Merkuri (Studi Kasus Pertambangan Emas Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Nainggolan, P. S. (2018). Resistensi Penambang Ilegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) Di Desa Sayur Matuakecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. Jurnal Buana. <https://doi.org/10.24036/student.v2i3.149>
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Selemba Medika.
- Prodjosoemanto. (2006). Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan. *Al'adl*, 9(1), 67-86. <https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Susan, N. (2012). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tentang Penulis

Linda Mora, Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, saat ini penulis telah lulus dari jurusan tersebut.

Zainal Arifin, menyelesaikan studi Magister (S2) di Universiti Gadjah Mada pada tahun 1998, serta menyelesaikan studi Doktor. (S3) di Universiti Gadjah Mada pada tahun 2009. Saat ini penulis merupakan dosen di Magister Ilmu Politik Universitas Andalas.

Tengku Rika Valentina, menyelesaikan studi Magister (S2) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009, serta menyelesaikan studi Doktor (S3) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Saat ini penulis merupakan dosen di Magister Ilmu Politik Universitas Andalas.